



**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pid.B/2014/PN.Mal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN Bin SULAIMAN  
Tempat lahir : Malinau  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Panembahan RT. 01 Malinau Kota  
Kab. Malinau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau No.32/Pen.Pid.B/2014/PN.Mal tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.32/Pid.B/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (buah) Handphone (HP) Merk Nokia Type RH-130 warna Putih Hitam ;
  - 2) 1 (satu) pasang sandal Merk JAGUR warna Coklat Hitam ;
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;Dikembalikan kepada Sdr. AGUS ROBA'I.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Gang Doremi Jl. Pusat Pemerintahan Desa Malinau Hulu Rt 007 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS ROBA'I, kemudian terdakwa menanyakan saksi AGUS ROBA'I perihal pembebasan lahan di rumah saksi AGUS ROBA'I di Gang Doremi Jl. Pusat Pemerintahan Desa Malinau Hulu Rt 007 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membantu menguruskan sertifikat tanah milik saksi AGUS ROBA'I. Bahwa untuk menyakinkan saksi AGUS ROBA'I, terdakwa mengatakan dapat mengurus sertifikat karena memiliki teman yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu saudara RAMLI, selanjutnya terdakwa berpura-pura menelpon saudara RAMLI. Kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi AGUS ROBA'I untuk membantu pengurusan sertifikat, selanjutnya saksi AGUS ROBA'I memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk membantu mendapatkan besin sebanyak 1 (satu) drum seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun untuk menyakinkan saksi AGUS ROBA'I terdakwa menawarkannya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS ROBA'I memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah milik saksi AGUS ROBA'I dikarenakan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tanah dan terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi dengan saudara RAMLI, adapun uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak pernah diberikan kepada saudara RAMLI, akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Bahwa terdakwa juga tidak memberikan bensin sebanyak 1 (satu) buah drum, dikarenakan terdakwa tidak memiliki usaha jual beli bensin, sedangkan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi AGUS ROBA'I memberikan uang sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa dapat menyakinkan saksi AGUS ROBA'I, bahwa terdakwa dapat melakukan pengurusan sertifikat tanah dan dapat mengadakan bensin sebanyak 1 (satu) buah drum, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS ROBA'I mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS ROBA'I Bin SUKAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10:00 wita di rumah saksi tepatnya di Jl. Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Cafe Doremi) RT.007 Kec Malinau Kota, Kab. Malinau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Ruslan Bin Sulaiman dan yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, namun istri saksi yaitu saksi Christina Debora yang sebelumnya memang sudah mengenal terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa berprofesi sebagai PNS di Pemda Malinau dan keluarga terdakwa juga banyak di Malinau, sehingga saksi percaya saja untuk memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk kepengurusan Sertifikat Tanah milik saksi beserta Bensin sebanyak 1 (Satu) drum, dengan rincian untuk kepengurusan Sertifikat Tanah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) drum bensin dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi AGUS ROBA'I Bin SUKAENI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. **Hj. CHRISTINA DEBORA, SP. Binti JP. JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10:00 wita di rumah saksi tepatnya di Jl. Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Cafe Doremi) RT.007 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau ;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Ruslan Bin Sulaiman dan yang telah menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yaitu saksi Agus Roba'i Bin Sukaeni ;

Terhadap keterangan saksi Hj. Christina Debora, SP. Binti JP. Johan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjelaskan saksi yang bernama **SINTA Anak dari HENDRIKUS** telah dipanggil secara patut namun saksi sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat menghadiri persidangan maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi SINTA Anak dari Hendrikus dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama SINTA Anak dari Hendrikus dapat dibacakan di depan persidangan oleh karena saksi tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada di luar Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangannya di penyidik, saksi telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 31 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* maka keterangan saksi yang bernama SINTA Anak dari Hendrikus dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan atas nama saksi SINTA Anak Dari HENDRIKUS dapat dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10:00 wita di rumah tempat saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga tepatnya di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Cafe Doremi) RT.007 Kec Malinau Kota, Kab. Malinau ;

- Bahwa saksi saat ini bekerja di rumah saksi AGUS ROBA'I di Jalan Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu RT.007 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri dari majikan saksi yaitu saksi Christina Debora bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ruslan Bin Sulaiman terhadap saksi Agus Roba'i tersebut adalah penipuan dengan cara membuatkan Sertifikat Tanah dan pembelian BBM berjenis Bensin ;

Terhadap keterangan saksi SINTA Anak dari Hendrikus, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10.00 wita di rumah saksi AGUS ROBA'I tepatnya di Jalan Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Café Doremi) RT. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa penipuan yang terdakwa maksud adalah terdakwa menjanjikan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk membantu menguruskan sertifikat tanah milik saksi AGUS ROBA'I di Jalan Pusat Pemerintahan Desa Malinau Huu RT.007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menawarkan BBM jenis bensin 1 (satu) drum seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS ROBA'I ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, karena terdakwa sebenarnya tidak bisa membantu pengurusan sertifikat tanah dan tidak bisa mengadakan 1 (satu) drum BBM jenis bensin ;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk menguruskan sertifikat tanah adalah bahwa terdakwa berpura-pura telephone teman di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yakni Sdr.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI dan untuk 1 (satu) drum BBM jenis bensin terdakwa berjanji akan mencarinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Type RH-130 warna putih hitam ;
2. 1 (satu) pasang sandal merk Jagur warna coklat hitam ;
3. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa pun membenarkan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10.00 wita di rumah saksi AGUS ROBA'I tepatnya di Jalan Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Café Doremi) RT. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk membantu menguruskan sertifikat tanah milik saksi AGUS ROBA'I di Jalan Pusat Pemerintahan Desa Malinau Huu RT.007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menawarkan BBM jenis bensin 1 (satu) drum seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS ROBA'I ;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk menguruskan sertifikat tanah adalah bahwa terdakwa berpura-pura telephone teman di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yakni Sdr. RAMLI dan untuk 1 (satu) drum BBM jenis bensin terdakwa berjanji akan mencarinya ;
- Bahwa saksi AGUS ROBA'I memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk kepengurusan Sertifikat Tanah milik saksi beserta Bensin sebanyak 1 (Satu) drum, dengan rincian untuk kepengurusan Sertifikat Tanah dibayar dengan harga Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) drum bensin dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, karena terdakwa sebenarnya tidak bisa membantu pengurusan sertifikat tanah dan tidak bisa mengadakan 1 (satu) drum BBM jenis bensin ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AGUS ROBA'I akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya Terdakwa RUSLAN Bin SULAIMAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka untuk menentukan apakah pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku yang terdapat dibelakang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” ;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 10.00 wita di rumah saksi AGUS ROBA'I tepatnya di Jalan Pusat Pemerintahan (Jalan Eks Café Doremi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk membantu menguruskan sertifikat tanah milik saksi AGUS ROBA'I di Jalan Pusat Pemerintahan Desa Malinau Huu RT.007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menawarkan BBM jenis bensin 1 (satu) drum seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS ROBA'I ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa meyakinkan kepada saksi AGUS ROBA'I untuk menguruskan sertifikat tanah adalah bahwa terdakwa berpura-pura telephone teman di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yakni Sdr. RAMLI dan untuk 1 (satu) drum BBM jenis bensin terdakwa berjanji akan mencarinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dengan berbagai rangkaian kebohongan membujuk saksi AGUS ROBA'I untuk menyerahkan uang milik saksi AGUS ROBA'I ke tangan terdakwa , sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi AGUS ROBA'I memberikan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk kepengurusan Sertifikat Tanah milik saksi beserta Bensin sebanyak 1 (Satu) drum, dengan rincian untuk kepengurusan Sertifikat Tanah dibayar dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) drum bensin dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, karena terdakwa sebenarnya tidak bisa membantu pengurusan sertifikat tanah dan tidak bisa mengadakan 1 (satu) drum BBM jenis bensin ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AGUS ROBA'I akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat saksi AGUS ROBA'I menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar terdakwa mau mengurus sertifikat tanah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan juga untuk bensin sebanyak 1 (satu) drum namun terdakwa tidak dapat memenuhi janji tersebut walaupun uang telah diberikan kepada terdakwa sehingga atas hal tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi AGUS ROBA'I sebesar Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Type RH-130 warna putih hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal merk Jagur warna coklat hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Mln.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Type RH-130 warna putih hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Jagur warna coklat hitam ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Sdr. AGUS ROBA'I ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 April 2014, oleh kami PRIYANTO, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, SH dan SAYUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dihadiri RIPADDIN, SH Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan IBNU SAHAL, SH  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri oleh  
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

PRIYANTO, S.H.MHum

SAYUTI, S.H.

Panitera Pengganti

RIPADDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Min.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)